

Penerapan Asas Diversi dalam Rehabilitasi bagi Anak sebagai Penyalahguna Narkoba yang Berhadapan dengan Hukum

Nina Zainab

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

E-mail: nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

The problem of narcotics abuse by minors must be anticipated given the rampant circulation of narcotics today and the weak supervision of government officials (law enforcers) and the surrounding family environment. Laws and regulations have explained and mandated that in resolving children's problems the use of criminal law whose application is carried out through the juvenile justice system should be avoided as a form of protection for children considering their young age and the future that is still far away. For this reason, a policy is needed that positions drug addict children as victims, not as perpetrators of criminal crimes by prioritizing the rehabilitation process as a diversion effort.

Keywords: Criminal Crimes, Narcotics, Rehabilitation

Abstrak

Masalah penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak di bawah umur harus diantisipasi mengingat maraknya peredaran narkotika dewasa ini dan lemahnya pengawasan pejabat pemerintah (penegak hukum) dan lingkungan keluarga di sekitarnya. Peraturan perundang-undangan telah menjelaskan dan mengamanahkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan anak penggunaan hukum pidana yang penerapannya dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak sebaiknya dihindari sebagai bentuk perlindungan terhadap anak mengingat usianya yang masih muda dan masa depan yang masih jauh membentang. Untuk itu diperlukan kebijakan yang memposisikan anak pecandu narkoba sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan pidana dengan mengedepankan proses rehabilitasi sebagai upaya diversi.

Katakunci: Pidana Anak, Narkotika, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Anak-anak sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial, sepanjang hidupnya memiliki hak untuk hidup dan mandiri. Selain itu, anak-anak juga harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu, tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat mengambil hak untuk hidup dan kebebasan mereka. Ini disebabkan, hak mereka untuk hidup dan hak untuk kebebasan sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan.¹ Namun, hak-hak itu harus dijaga dan diperluas, karena hak-hak anak tetap menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Lebih lanjut lagi, hak anak-anak harus diperlakukan secara terpisah dari orang dewasa, dan secara khusus diatur dalam konvensi internasional. Anak berhak mendapat perlakuan khusus dalam bentuk memperoleh perlindungan hukum dalam memperoleh hak-hak sipil, hak-hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya yang lebih baik (Pasal 42-45 *Convention on the Rights of the Child* / Konvensi Hak-hak Anak). Dengan demikian anak yang telah tumbuh sebagai generasi masa depan akan menjadi pilar yang sangat perkasa bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Akan tetapi dewasa ini negara-negara maju dan negara-negara berkembang menghadapi masalah perilaku anak yang menyimpang dari norma dan nilai-nilai, terutama penyimpangan yang cenderung mengarah pada tindakan kejahatan yang dapat melukai

¹ H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm.31

mereka dan membahayakan orang lain, dan mengganggu ketertiban umum. Anak-anak dengan latar belakang ketidakharmonisan keluarga tentu akan menunjukkan lebih banyak potensi untuk mencari lingkungan mereka sendiri di luar keluarga yang dapat menerima apa adanya. Jika anak masuk dalam lingkungan yang tidak baik, maka anak akan terjerumus kedalam tindakan-tindakan negatif, seperti mencuri, memperkosa, membunuh, penyalahgunaan alkohol, dan bahkan penyalahgunaan narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak di bawah umur harus diantisipasi mengingat maraknya peredaran narkotika dewasa ini dan lemahnya pengawasan pejabat pemerintah (penegak hukum) dan lingkungan keluarga di sekitarnya. Indonesia sendiri, sebagai sebuah negara berkembang sudah tercatat sebagai negara dengan darurat narkoba. Pada tahun 2017, 3,8-4,1 juta penduduk Indonesia tercatat sebagai pengguna narkoba atau setara dengan 2,18% penduduk usia 10-59 tahun. Jumlah ini terus naik hingga tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. Anak-anak sebagai penyalahguna narkotika hanyalah korban, sehingga tidak pantas bagi negara untuk memberikan hukuman dengan menerima hal yang sama antara anak-anak yang menyalahgunakan dan penjahat atau pedagang dewasa nyata. Sebagai korban penyalahguna narkotika, anak-anak harus dilindungi. Perlindungan anak adalah semua upaya yang dilakukan untuk mempromosikan kondisi sehingga setiap anak dapat menikmati hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan dengan cara yang wajar, baik secara fisik, mental dan sosial.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba, sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.³

Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Setiap penyalahguna narkotika untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 mengatur setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Anak sebagai penyalahguna narkoba harus segera menjalani proses rehabilitasi dan orang tua atau wali melaporkannya ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Upaya rehabilitasi diatas merupakan upaya khusus yang ditempuh dalam rangka penyelesaian perkara secara diversi. Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

² Maidung Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 71

³ Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 919

Pidana Anak secara khusus mengatur diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Setya Wahyudi, diversifikasi adalah sebuah bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.⁴

Artinya tidak semua masalah perkara anak yang berhadapan dengan hukum mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversifikasi adalah tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.⁵

Melalui proses diversifikasi, masalah perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya ditempuh diluar jalur pengadilan formal, mengingat sifatnya yang khusus dan unik. Akan tetapi, implementasi diversifikasi bagi kasus-kasus pidana anak ini sendiri belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2013-2017 dari 229 kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polda Metro Jaya, hanya 32 kasus yang diupayakan diversifikasi pada tahap penyidikan dan 158 kasus tidak dilakukan diversifikasi dan 39 kasus tidak diketahui apakah dilaksanakan diversifikasi atau tidak.⁶ Peraturan perundang-undangan telah menjelaskan dan mengamanahkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan anak penggunaan hukum pidana yang penerapannya dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak sebaiknya dihindari sebagai bentuk perlindungan terhadap anak mengingat usianya yang masih muda dan masa depan yang masih jauh membentang. Untuk itu diperlukan kebijakan yang memosisikan anak pecandu narkoba sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan pidana dengan mengedepankan proses rehabilitasi sebagai upaya diversifikasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan *legis positivistis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁷ Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan ini penulis mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum

⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 59

⁵ Sri Rahayu, *Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkaratindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015

⁶ Ady Thea, *Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Belum Maksimal*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8fed6d8bfe2/pelaksanaan-diversifikasi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-belum-maksimal/> tanggal 1 Maret 2020

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, Jakarta: Kencana, hlm. 37

sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Pidana, Diversi Dan Tahap-Tahap Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod inglitor) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.⁸

Sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁹ Ide Diversi yang dicanangkan dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini berdasar rekomendasi hasil pertemuan para ahli PBB tentang "*Children and Juveniles in Detention: Application of human Rights Standards*", di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994. Para ahli PBB tersebut telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules For The Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.¹⁰

Indonesia sendiri mengatur mengenai Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak dengan adanya konsep Diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.¹¹

⁸ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

⁹ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 4-5.

¹¹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Resotative Justice*, USU Press, Medan., 2010, hlm.13.

Diversi adalah hak setiap anak, sehingga setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan akses untuk memperoleh Diversi. Anak adalah harapan penerus bangsa dalam menentukan masa depan bangsa dimasa mendatang. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹² Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba. Rehabilitasi medis yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkoba tersebut. Tentunya pemberian obat ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang dialami akibat sakau. Rehabilitasi medis merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (*comprehensive management*) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*system*), serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut.

Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahguna Narkoba dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkoba. Sementara rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kembali terhadap anak penyalahgunaan narkoba agar dapat diterima kembali di masyarakat khususnya dikalangan anak-anak sendiri. Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba:¹³

1. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
2. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
3. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya

¹² Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

¹³ BNN, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta, 2008, hlm.8-9.

- program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
4. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.
 5. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina sertapsikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :
 - a. Bimbingan Sosial/Terapi Individu Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/ narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.
 - b. Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok narapidana/ tahanan berdasarkan usia, lama pidana/ hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.
 6. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

B. Rehabilitasi Dalam Tahap Pendampingan Hukum

Ketika anak harus berkonflik dengan hukum, anak wajib didampingi oleh pengacara. Tetapi, keberadaan pengacara maupun pengampu lainnya tidak lantas meniadakan peran anak dalam pengambilan keputusan. Anak berhak untuk menentukan sikap atau keputusan yang berdampak pada kehidupannya, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Namun demikian, pelaksanaan prinsip ini harus memperhatikan usia dan kedewasaan anak. Partisipasi anak dalam penegakan hukum akan dapat diwujudkan jika anak sejak awal sudah mendapatkan informasi mengenai hak-hak anak berkonflik dengan hukum dan proses persidangan. Aparat penegak hukum wajib memberikan informasi dan dokumen yang dikeluarkan sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan kepada anak, orang tua, atau pengacara.

Pada tahap pra-persidangan, upaya paksa merupakan bagian paling rentan terjadi penyiksaan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak pengguna narkoba. Pada tahap awal penangkapan, polisi harus mengupayakan diversifikasi atau merujuk anak pengguna narkoba ke panti rehabilitasi.¹⁴ Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap anak harus menjadi pilihan terakhir ketika semua alternatif penyelesaian sudah dilakukan. Sebisanya mungkin selama menjalani persidangan, anak tetap bersama dengan keluarga di rumah

¹⁴ Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Paragraf 24.

dengan pengawasan dari aparat penegak hukum.¹⁵ Untuk menghindarkan anak dari penahanan, selama proses persidangan anak juga berhak mendapatkan penanggungan penahanan.¹⁶

Penahanan hanya dapat dilakukan dalam waktu yang paling singkat. Jika polisi tidak memiliki alasan yang kuat untuk menahan anak, anak harus segera dikeluarkan dari tempat tahanan. Tempat penahanan anak juga harus dipisahkan berdasarkan jender dan terpisah dari orang dewasa. Selama proses penangkapan dan penahanan, anak harus didampingi oleh setidaknya satu orang tua dan pengacara.¹⁷ Dengan adanya pendampingan baik secara hukum maupun moral dari keluarga akan menjamin keselamatan dan kondisi psikologi anak pada saat menjalani pemeriksaan dan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus mendapatkan pelatihan terkait hak anak dan metode atau teknik pemeriksaan yang ramah anak. Hal ini akan menghindarkan aparat penegak hukum terutama polisi dari penyalahgunaan wewenang dan praktik penyiksaan sebagai metode untuk mendapatkan informasi.

C. Rehabilitasi Dalam Tahap Penuntutan

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam UU Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan. Mulai dari Pasal 111, 112, 114, UU Narkotika. Penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Umumnya Ketiga pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.

Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan adalah Pasal 127 dimana tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Dari kecenderungan pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika lebih dominan dibandingkan dengan menempatkan pengguna dalam lembaga rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Model dakwaan akan menunjukkan bagaimana strategi jaksa dalam membuktikan seorang terdakwa bersalah atau tidak, nantinya model dakwaan ini akan berhubungan erat dengan pasal dakwaan, sebab masing-masing model dakwaan memiliki konsekuensi terhadap pembuktian unsur.¹⁸ Dikenal beberapa jenis dakwaan, dari mulai dakwaan alternatif sampai dengan kumulatif yang memiliki konsekuensi dan dasar masing-masing. Dakwaan alternatif dibuat apabila dakwaan yang satu dengan yang lainnya saling mengecualikan. Dimaksud dengan saling mengecualikan karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa berada dalam "persentuhan" dua atau beberapa pasal tindak pidana yang "saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya."¹⁹

¹⁵ Beijing Rules, Paragraf 13.2

¹⁶ Konvensi Hak Anak, Pasal 37 huruf d.

¹⁷ Konvensi Hak Anak, Pasal 40 (2) (b) (ii); dan Komite Hak Anak, Komentar Umum Nomor 10 (2007), Op. Cit., Paragraf 49.

¹⁸ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo Jakarta, 1985, hlm. 8

¹⁹ Kuffal, *KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2003, hlm.225.

Akan tetapi perlu dicatat bahwa peristiwa pidana itu tidak sampai menimbulkan titik sentuh “perbarengan” atau adanya *concursum*.²⁰ Dakwaan ini biasanya diajukan pada dasarnya dengan pemikiran bahwa pertama untuk menghindarkan pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban pidana, pemikiran ini berangkat dari dasar bahwa jaksa ragu atau belum memastikan tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan, dengan dakwaan ini jaksa merasa lebih aman dan dapat menutup celah untuk terdakwa melepaskan atau membebaskan diri dari pemidanaan. Kedua, dakwaan ini ditujukan untuk memberikan keleluasaan pada hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk digunakan.²¹

Dakwaan subsidiaritas pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan dakwaan alternatif, perbedaannya, dalam dakwaan subsidiaritas, disusun secara sistematis dengan susunan secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Tapi tindak pidana tersebut haruslah merupakan tindak pidana yang deliknya sejenis atau dalam pengertian lain menimbulkan akibat atau mengenai cara yang bersentuhan dengan beberapa tindak pidana yang hampir saling berdekatan. Dakwaan tunggal biasanya dakwaan dimana jaksa sangat yakin dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dakwaan ini memiliki resiko yang sangat tinggi, sebab jaksa harus dengan yakin membuktikan perbuatan terdakwa di ruang sidang, hakim juga dikunci dengan dakwaan sehingga hanya memiliki pilihan dalam hal perbuatan terbukti memenuhi unsur delik, maka hakim menjatuhkan pidana, sebaliknya apabila perbuatan tidak terbukti atau nyatanya hakim ragu atau tidak yakin maka terdakwa harus dibebaskan.²² Dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang diajukan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana sekaligus, sehingga semua dakwaan harus dibuktikan seluruhnya. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.²³

D. Rehabilitasi Dalam Tahap Putusan

Dalam UU Narkotika dan dipertegas dalam SEMA terkait posisi sentral dari hakim, yaitu dalam hal hakim dapat menempatkan terpidana atau bagi pengguna yang terbukti tidak bersalah namun masuk dalam kategori pengguna, dapat ditempatkan ke tempat rehabilitasi. Dengan kata lain, hakim dapat menempatkan seseorang dalam tempat rehabilitasi apapun status hukumnya sepanjang terbukti seseorang yang masuk dalam proses peradilan pidana itu membutuhkan rehabilitasi. Kebijakan bagi pengguna narkotika dalam tahap putusan diatur dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2010) merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (SEMA No. 07 Tahun 2009).

²⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 401

²¹ Kuffal, *Op Cit.*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan melakukan perubahan terhadap SEMA No. 07 Tahun 2009 menjadi SEMA No. 04 Tahun 2010, maka dapat dikatakan Mahkamah Agung masih mengakui bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat.²⁴ Selain itu, Mahkamah Agung juga pada dasarnya sepakat bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau tempat-tempat penahanan lainnya tidak mendukung dan hanya akan memberikan dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita narapidana narkotika.²⁵

Dilihat dari politik pembentukannya, SEMA No. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat (i) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.²⁶

SEMA tersebut hanya menitikberatkan pada dua kondisi yaitu apabila terbukti bersalah dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang berarti setelah proses pemeriksaan di sidang pengadilan telah selesai dilakukan. Tidak ditemukan pengaturan mengenai penempatan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, terdapat perbedaan spesifik mengenai istilah yang digunakan dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 dengan UU Narkotika. Dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b hanya dipergunakan istilah pecandu narkotika. Sementara dalam SEMA No. 04 Tahun 2010, istilah yang digunakan lebih luas yaitu penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika

SEMA No. 4 Tahun 2010 merupakan cerminan pandangan Mahkamah Agung terhadap penggunaan narkotika dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. Melihat dari sifat limitatif SEMA ini, maka peran aparat penegak hukum dan hakim menjadi sangat penting, terutama penyidik dan penuntut umum. Semua syarat yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dapat terpenuhi dengan titik tekan pada paradigma yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum. Misalnya dalam hal diperlukannya surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika.²⁷ Hal ini akan terpenuhi apabila dalam hal melakukan penangkapan terhadap pengguna narkotika dilakukan uji laboratorium. Sehingga nantinya penyidik dapat meminta penetapan hakim untuk menempatkan tersangka di lembaga rehabilitasi atau pada saat

²⁴ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 127.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

mulai persidangan penuntut umum dapat mengajukan permohonan adanya tindakan dari pengadilan agar yang bersangkutan ditempatkan di lembaga rehabilitasi.²⁸

Hal yang disayangkan adalah dalam sebagian besar penangkapan terhadap pengguna narkotika, pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh penyidik. Namun, bukan untuk kepentingan penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi melainkan demi menjerat dan menambah kekuatan pembuktian di persidangan.

E. Proses Diversi Bagi Anak Penyalahguna Narkotika

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak sehingga diperlukannya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.²⁹

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.³⁰

Untuk menghindari ketidaksesuaian antara hukum dan fakta yang ada demi melindungi hak-hak setiap orang dan tercapainya rasa keadilan di masyarakat terutama hak-hak anak yang terlibat dengan masalah hukum maka terciptalah suatu hukum yang mengatur tentang peradilan pidana anak Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak antara lain Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

²⁸ Pasal 13 ayat (3) dan (4) PP No.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

²⁹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁰ *Ibid*

Terutama pada ayat (3) yang mengatur mengenai proses penangkapan, penahanan, maupun tindak pidana. Anak yang terjerat perkara pidana tetap memiliki hak yang harus dibedakan dengan orang dewasa. Hak anak selanjutnya yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) adalah tindak pidana yang dilakukan sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu tidak semua perkara yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Diversifikasi selama memenuhi syarat harus selalu diupayakan untuk dikarenakan diversifikasi dilakukan untuk kepentingan dari anak tersebut, selain itu diversifikasi bertujuan untuk:³¹

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kemudian dalam hal diperlukan, musyawarah, dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Dalam Proses diversifikasi para pihak yang melaksanakannya wajib memperhatikan:³²

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:³³

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan penjabaran di atas, penerapan diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak harus dilaksanakan selama memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi. Meskipun Undang-Undang Narkotika tidak mengatur mengenai anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, tetapi karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh anak, maka penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur untuk diterapkannya diversifikasi. Adapun bentuk tindakan yang

³¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ 5 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dapat dikenakan kepada Anak meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Diversi pertama kali dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang SPPA bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Selanjutnya, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta Kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi apabila diversi gagal, maka Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Terkait kewajiban pihak Kejaksaan, berdasarkan Pasal 42 Undang – Undang SPPA dalam hal ini Penuntut umum wajib mengupayakan diversi dengan ketentuan :

1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Berita Acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapannya.
4. Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, diversi akan diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara:
 - a. Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti (Tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Anak.
 - b. Penuntut Umum menerima penyerahan tanggung jawab Anak serta barang bukti di RKA, kemudian melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas Anak serta barang bukti dalam Perkara Anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak
 - c. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dari pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
 - d. Hasil penelitian terhadap barang bukti dicatat dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti, kemudian dibuat Label Barang Bukti dan dilengkapi dengan Kartu Barang Bukti.
 - e. Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan Barang Bukti, Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada Anak dan/ atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali.
 - f. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali setuju untuk melakukan diversi, Penuntut Umum menentukan

tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi.

- g. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak korban dan/atau orang Tua/wali menolak untuk melakukan diversi, Penuntut Umum mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dengan melampirkan Berita Acara Upaya Diversi serta Laporan Hasil penelitian Kemasyarakatan.

SIMPULAN

Penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba pada prakteknya masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu dimana peraturan-peraturan yang ada seharusnya anak yang menyalahgunakan narkoba direhabilitasi tetapi ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak yang dipidana daripada direhabilitasi. Mengingat Pasal 56, 57, 58, 59 Tentang Narkoba mengusahakan pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga anak-anak penyalahguna narkoba tidak mengalami kecanduan narkoba lagi, baik mental anak tersebut dilingkungan sosialnya. Sebagai usaha penerapan penyelesaian anak yang berhadapan dengan kasus narkoba, rehabilitasi sebaiknya menjadi pilihan utama dalam proses pidana anak. Untuk mengembalikan hak-hak anak yang terampas dengan ketiadaan rehabilitasi ini, pada penegak hukum harus kembali kepada prinsip-prinsip diversi dalam menangani kasus anak pecandu narkoba.

SARAN

Kepolisian dan Kejaksaan seharusnya lebih menekankan kepada anak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi karena sudah ada aturan yang jelas seperti Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Wajib Laporan, serta Peraturan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Bina Aksara Jakarta, 1982
- BNN, Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta, 2008
- Dina Novitasari, Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017
- H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2016
- Kuffal, KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2003

- Maiding Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan., 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, Jakarta, Kencana, 2011
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo Jakarta, 1985
- Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkarabtindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

PERATURAN HUKUM

Konvensi Hak-Hak Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika